

**PENDELEGGASIAN KEWENANGAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KEDIRI UNTUK MELANTIK PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 507/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENDELEGGASIAN KEWENANGAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KEDIRI UNTUK MELANTIK PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintahan Kementrian/Lembaga Negara serta bisa dipertanggung jawabkan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut diatas, perlu diterapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kediri tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kediri Untuk Melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 5234), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LNRI Nomor 6512), Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkshir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 Nomor 1498), Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615), Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19), Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 104/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, Dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 507/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang :**

**Memberikan wewenang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kediri untuk melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja masing-masing selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.**

**Lokasi serta waktu pelaksanaan Pelantikan ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).**

**Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020**

**CATATAN:**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.